



## DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN *RESCHEDULING* DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KSP KOPDIT PINTU AIR CABANG UTAMA ROTAT

Flaviano Laurensius Lengari<sup>1</sup>, Maria Nona Dince<sup>2</sup>, Paulus Libu Lamawitak<sup>3</sup>

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: [flavianolengari403@gmail.com](mailto:flavianolengari403@gmail.com)

### Abstract

This research aimed to examine how business capital, labor, and selling price affect the income of ikat weaving enterprises, using a case study of weaving entrepreneurs in Nangalimang, Alok Sub-district, Sikka Regency. This research investigated causal linkages using a quantitative technique with an associative design. The population consisted of ikat weaving entrepreneurs in Nangalimang, and a sample of 40 respondents was chosen for data collection. The primary instrument was a questionnaire, and the responses were analysed using multiple linear regression with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results indicated that enterprise income was significantly positively impacted by business capital, whereas labor and selling price did not exhibit any significant influence. However, when considered concurrently, firm capital, labor, and selling price had a major impact on income levels.

**Keywords:** *Business Capital, Labor, Selling Price, Enterprise Income*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian kredit bermasalah pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber penelitian terdiri dari manajer cabang, petugas kredit (administrasi kredit dan *account officer*), serta tujuh anggota yang kreditnya telah dilakukan *rescheduling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* diterapkan melalui penjadwalan ulang pembayaran kredit dengan mempertimbangkan kondisi keuangan anggota. Dari sisi efektivitas, kebijakan ini terbukti mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah dan membantu anggota memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kemampuan. Dampak *rescheduling* bagi koperasi adalah meningkatnya kelancaran operasional dan terjaganya stabilitas keuangan, sementara bagi anggota kebijakan ini memberikan keringanan serta motivasi untuk melunasi pinjaman. Dengan demikian, kebijakan *rescheduling* dapat dinyatakan sebagai strategi yang efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah di koperasi.

**Kata kunci:** kebijakan *rescheduling*, kredit bermasalah, koperasi, penyelesaian kredit.

## Pendahuluan

Sistem keuangan dalam koperasi berfungsi mengatur aktivitas keuangan dengan menghimpun dana anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Melalui mekanisme ini, koperasi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas antaranggota. Koperasi di Indonesia berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menegaskan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta berperan dalam perekonomian nasional.

Kredit menjadi aspek penting dalam aktivitas koperasi simpan pinjam, karena merupakan bentuk kepercayaan antara koperasi dan anggotanya. Namun, risiko kredit bermasalah tidak dapat dihindari. Kredit bermasalah timbul ketika anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, baik karena faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini berdampak pada stabilitas keuangan koperasi dan memerlukan solusi melalui restrukturisasi, salah satunya kebijakan *rescheduling*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *rescheduling* efektif dalam menekan kredit bermasalah, karena memberikan keringanan jadwal dan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. Mindiyati et al. (2023) menemukan bahwa kebijakan ini mampu menurunkan tingkat kredit macet di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Bola. Putri & Suwondo (2022) menegaskan bahwa *rescheduling* dapat meringankan beban anggota sekaligus menjaga kestabilan keuangan koperasi. Namun, penelitian Arisandi et al. (2023) dan Rully et al. (2022) memperingatkan bahwa tanpa evaluasi dan pengawasan ketat, *rescheduling* hanya menjadi solusi sementara yang berpotensi menimbulkan gagal bayar kembali.

**Tabel 1.1** Data Kredit Macet KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat

Tahun	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Kredit Macet (Rp)
2022	68.150.637.500	14.311.633.875
2023	81.097.828.000	23.487.190.292
2024	94.711.016.500	27.961.325.831

Berdasarkan tabel data KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat tahun 2022–2024, jumlah kredit bermasalah terus meningkat seiring dengan besarnya pinjaman yang disalurkan. Kondisi ini mendorong koperasi untuk menerapkan kebijakan *rescheduling* sebagai upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan mengevaluasi sejauh mana penerapan kebijakan *rescheduling*, efektivitas kebijakan *rescheduling* dan dampak kebijakan *rescheduling* terhadap keberlanjutan operasional koperasi.

## **Tinjauan Teori**

### **Teori Manajemen Risiko**

Teori manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks koperasi, penerapan manajemen risiko sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari terjadinya kredit bermasalah. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya melindungi koperasi dari potensi kerugian, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha serta memberikan rasa aman bagi para anggota koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara berkelanjutan dan terstruktur sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan lembaga.

### **Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah dijangkau. Dalam konteks penelitian ini, koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan prinsip yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama.

### **Kredit**

Kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anggota dengan landasan kepercayaan dan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik konsumtif maupun produktif, dengan kewajiban pengembalian secara berkala. Namun di sisi lain juga mengandung risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang baik menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha koperasi dan kebermanfaatannya bagi seluruh anggotanya.

### **Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah kondisi ketika anggota koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai jadwal. Kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian, menurunkan pendapatan, serta mengganggu likuiditas koperasi. Penyebab kredit bermasalah

dapat berasal dari faktor internal (manajemen koperasi) maupun eksternal (kondisi anggota). Oleh karena itu, kredit bermasalah harus segera ditangani karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan koperasi.

### **Kebijakan *Rescheduling***

*Rescheduling* adalah salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk koperasi, sebagai upaya untuk menyesuaikan kembali jadwal pembayaran pinjaman bagi anggota atau debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Kebijakan ini diterapkan guna membantu anggota agar tetap dapat melanjutkan kewajibannya, sekaligus menjaga stabilitas keuangan koperasi. *Rescheduling* dianggap sebagai salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana kebijakan *rescheduling* diterapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta dampaknya terhadap keberlangsungan keuangan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat yang berlokasi di [Rotat Desa Ladohagar Kecamatan Nita Kabupten Sikka]. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Subjek penelitian adalah manajer koperasi, petugas kredit (administrasi dan *account officer*), serta Tujuh orang anggota koperasi yang pernah atau sedang menjalani proses *rescheduling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan manajer koperasi, petugas kredit (administrasi dan *account officer*), serta Tujuh orang anggota koperasi yang pernah atau sedang menjalani proses *rescheduling* untuk memperoleh informasi mengenai penerapan, efektivitas, serta dampak dari kebijakan *rescheduling*. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas, kebijakan, serta interaksi antara pihak koperasi dengan anggota yang mengalami *rescheduling* kredit.

Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan koperasi terkait kredit macet pada periode 2022–2024. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian kredit bermasalah di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat. Data diperoleh melalui wawancara dengan empat kategori narasumber, yaitu manajer, petugas administrasi kredit, *account officer*, dan tujuh anggota yang mengalami *rescheduling*. Analisis difokuskan pada tiga indikator utama: penerapan kebijakan, efektivitas, dan dampak *rescheduling*.

#### 1. Penerapan Kebijakan *Rescheduling*

*Rescheduling* diterapkan sebagai strategi penyelamatan pinjaman anggota yang kesulitan membayar. Prosesnya melalui pengajuan anggota, evaluasi administrasi, serta verifikasi lapangan oleh *account officer*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen menerapkan kebijakan ini secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan itikad baik anggota. Petugas administrasi berperan memastikan kelengkapan berkas, sedangkan AO menilai kondisi nyata usaha dan ekonomi anggota. Anggota merasa proses ini cukup mudah, transparan, dan didampingi penuh oleh petugas. Hal ini menegaskan bahwa penerapan *rescheduling* mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis kelayakan ekonomi.

#### 2. Efektivitas Kebijakan *Rescheduling*

Kebijakan *rescheduling* terbukti efektif dalam menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL). Dari wawancara, manajemen dan petugas menyampaikan bahwa banyak anggota yang kembali lancar membayar setelah cicilan diperingan. Evaluasi mingguan oleh AO juga membantu menjaga kedisiplinan anggota. Anggota menyatakan cicilan yang lebih ringan memberi ruang keuangan lebih sehat sehingga mereka mampu membayar tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko, di mana *rescheduling* berfungsi sebagai strategi mitigasi (*risk control*) untuk menekan kemungkinan gagal bayar berulang.

#### 3. Dampak Kebijakan *Rescheduling*

Dampak positif kebijakan ini dirasakan oleh koperasi dan anggota. Dari sisi koperasi, *rescheduling* menjaga stabilitas arus kas, menurunkan risiko kerugian, dan memperbaiki kualitas pengawasan pinjaman. Dari sisi anggota, kebijakan ini membantu pemulihan usaha, mengurangi tekanan psikologis, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat loyalitas terhadap koperasi. Meski demikian, terdapat dampak negatif berupa penurunan pendapatan koperasi dalam jangka pendek, peningkatan beban administrasi, serta potensi ketergantungan anggota terhadap keringanan.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *rescheduling* sesuai dengan teori manajemen risiko kredit (Kreitner & Kinicki, 2014) yang menekankan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk menjaga keberlanjutan usaha. *Rescheduling* sebagai bentuk *restrukturisasi* terbukti mampu mengurangi kredit bermasalah dan menjaga stabilitas koperasi.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini konsisten dengan temuan Anggiya (2017), Putri & Suwondo (2022), dan Mindiyati et al. (2023) yang menegaskan efektivitas *rescheduling* dalam menurunkan NPL, meningkatkan profitabilitas, serta memperkuat arus kas koperasi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan gambaran praktik *rescheduling* secara kontekstual di koperasi wilayah NTT.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *rescheduling* pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Utama Rotat diterapkan melalui mekanisme yang sistematis melibatkan petugas administrasi dan *account officer*. Kebijakan ini terbukti efektif menurunkan angka kredit bermasalah dengan menyesuaikan cicilan dan jangka waktu pembayaran, sehingga meningkatkan kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban. Dampak positif dirasakan baik oleh koperasi, berupa kelancaran arus kas dan penurunan risiko kredit, maupun oleh anggota yang mengalami perbaikan kondisi ekonomi serta meningkatnya kepercayaan terhadap koperasi.

### **Saran**

Koperasi disarankan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi seluruh jajaran, mulai dari pengurus, manajer, petugas administrasi, *account officer*, hingga anggota. Pendidikan ini dapat berupa pelatihan manajemen risiko kredit, pemahaman prosedur *rescheduling*, teknik analisis kelayakan, serta keterampilan komunikasi yang efektif dengan anggota. Melalui peningkatan kapasitas ini, koperasi akan lebih siap menghadapi risiko kredit bermasalah, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan humanis kepada anggota. Di sisi lain, anggota diharapkan lebih terbuka dan proaktif dalam menyampaikan kondisi keuangan agar solusi yang diberikan sesuai serta tetap berkomitmen menjalankan kewajiban setelah *rescheduling*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau diperluas pada koperasi lain untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan *rescheduling*.

### Daftar Pustaka

- Anggiya, M. (2017). *Pengaruh penerapan rescheduling terhadap penurunan kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 45–57.
- Arisandi, D., Pratama, A., & Lestari, F. (2023). *Evaluasi efektivitas restrukturisasi kredit pada lembaga keuangan mikro*. Jurnal Manajemen Keuangan, 8(1), 101–115.
- Fauziah, R., & Hidayat, M. (2022). *Rescheduling sebagai strategi mitigasi risiko kredit bermasalah di koperasi*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Koperasi, 6(2), 76–89.
- Mindiyati, S., Nugroho, Y., & Dwi, A. (2023). *Pengaruh kebijakan rescheduling dalam menurunkan tingkat kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Bola*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15(3), 233–245.
- Putri, L., & Suwondo, A. (2022). *Analisis efektivitas rescheduling dalam meningkatkan stabilitas keuangan koperasi*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 10(1), 55–68.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Rully, H., Setiawan, R., & Damanik, P. (2022). *Tantangan dan kelemahan kebijakan rescheduling dalam penyelesaian kredit bermasalah*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 9(2), 88–100.
- Utami, F. (2021). *Rescheduling sebagai instrumen penyelamatan pinjaman bermasalah di koperasi kredit*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 7(2), 112–124.